

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dibutuhkan sarana prasarana kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Gambaran Umum

Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya merupakan sarana prasarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya pemeliharaan gedung dan kantor, pekerjaan kantor akan lebih baik.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2022.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/KPTS/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/KOMINFO-PS/I/2022, tanggal ... Januari 2022. tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah:

1. Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan yang meliputi ;
 - a. Pemeliharaan Interior Ruang Pelayanan Informasi Publik
 - b. Pengecatan gedung/kantor Dinas Kominfo.
 - c. Pemeliharaan Ruangan Server.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor Sub Kegiatan 2.16.01.2.09.09 sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas jutarupiah).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan gedung/kantor Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada anggaran 2022 (Januari s.d Desember 2022) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2022;
2. Persiapan Dokumen Pengadaan bulan Januari s.d Februari;
3. Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa bulan Februari s.d Maret 2022;
4. Pelaksanaan Pemeliharaan bulan Maret s.d April 2022;
5. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2022;
6. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2022.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Persiapan Dokumen Pengadaan												
3	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa												
4	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitas												
5	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
6	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2022

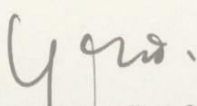
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Pesisir Selatan


IRWANSYAH, SKM, MPH
NIP. 19640923 198903 1 007

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


YUSRIL BUDIDARMA, A.Md
NIP. 19760509/201101 1 004

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kab. Pesisir Selatan


JUNAIDI, S.Kom, M.E
NIP. 19700609 199703 1 002